



**PIDATO  
PENYAMPAIAN JAWABAN  
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN  
DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU  
KOTAMADYA JAKARTA UTARA**

Oleh :

**Heru Budi Hartono  
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Senin, 20 November 2023**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namó Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

- Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia, Daerah Pemilihan  
Provinsi DKI Jakarta;
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik  
Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI  
Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI  
Jakarta;
  - Hadirin yang saya hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka *Penyampaian Jawaban Pejabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.*

*Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya banggakan,*

Saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan catatan penting yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar, maka hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Pada kesempatan pertama, Eksekutif akan menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI, dan Fraksi Partai PKB-PPP** terkait regulasi pengganti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 yang diusulkan untuk dicabut.

Dalam merencanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, strategi pelaksanaan yang harus dilakukan wajib mempertimbangkan pola pembangunan yang inklusif, termasuk juga di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal ini sejalan dengan muatan usulan Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta yang mengintegrasikan ruang darat, ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta memuat indikasi program sebagai arahan dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, untuk kemudian dioperasionalkan ke peraturan sektoral lain termasuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Tanggapan yang saya sampaikan sebelum ini juga menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai PAN** dan **Fraksi Partai Golkar** terkait upaya mengintegrasikan dan sinkronisasi penataan ruang di wilayah darat, wilayah laut, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil, sejalan dengan amanat pembentukan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari **Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKB-PPP** terkait pemerataan penyediaan infrastruktur di Kepulauan Seribu, saat ini penyediaan infrastruktur dasar dari mulai akses transportasi, akses energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan program lain untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana umum sudah menjadi perhatian utama dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Satu per satu pembangunan infrastruktur dasar telah diupayakan dengan mekanisme penyediaan melalui program Pemerintah, dan juga melalui sinergi kerjasama penyediaan yang melibatkan swasta dan masyarakat.

Selain itu untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), telah disiapkan Rencana Aksi Penyediaan RTH dengan mempertimbangkan estimasi jumlah penduduk dan tingkat ketersediaan lahan.

*Para Anggota Dewan yang terhormat,*

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh **Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN** terkait kebijakan yang berorientasi pada mitigasi atas ancaman perubahan iklim dan ancaman peningkatan permukaan air laut, setiap kebijakan yang disusun dalam rangka peningkatan pembangunan telah melalui pertimbangan atas penanganan dampak dan risiko kebijakan. Pelaksanaan Program Pembangunan di Jakarta juga telah memuat aspek keberlanjutan, termasuk dalam penerapan kebijakan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PDIP** terkait upaya mewujudkan ketahanan pangan untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu, pengaturan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah diintegrasikan ke dalam Raperda RTRW 2042 telah memuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan termasuk menjaga ketahanan pangan bagi seluruh warga. Kebijakan yang bersifat holistik akan menjadi upaya dalam mewujudkan peningkatan sosial ekonomi di wilayah Kepulauan Seribu.

Kemudian, untuk mewujudkan kemudahan berusaha sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh **Fraksi PAN**, Eksekutif berkomitmen untuk mempercepat proses layanan investasi serta memudahkan kegiatan berusaha, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu. Penyediaan kebijakan, perangkat, dan kelembagaan telah dilakukan sejalan dengan tujuan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

*Rapat Dewan yang saya hormati,*

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan **Fraksi Partai Gerinda dan PSI** terkait tata kelola aset di wilayah Kepulauan Seribu, Eksekutif sedang berproses menyempurnakan tata kelola lahan dan penataan kawasan untuk mewujudkan aspek keadilan bagi warga masyarakat. Sejalan dengan itu, optimalisasi pemanfaatan atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan bagi kepentingan warga.

Kemudian, menanggapi **Fraksi PSI** terkait upaya percepatan pembangunan pariwisata di Kepulauan Seribu, arahan pembangunan untuk mendorong peningkatan kegiatan pariwisata yang berbasis ekologi telah menjadi tujuan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta. Peraturan tersebut telah menjelaskan alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai Zona Pariwisata (Zona W) di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, dan diharapkan investasi untuk pariwisata dapat meningkat.



Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN** terkait permasalahan ketentuan membangun di wilayah Kepulauan Seribu yang terkendala oleh terbatasnya intensitas pemanfaatan ruang, Peraturan Gubernur tentang RDTR Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan bahwa hak membangun yang tertuang dalam intensitas pemanfaatan ruang telah diberikan lebih dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Pemberian nilai intensitas tersebut telah mempertimbangkan aspek geologis dan aspek ekologis serta daya dukung dan daya tampung kawasan.

Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan telah mengatur pemanfaatan ruang di perairan laut dangkal, sehingga pembangunan di Kepulauan Seribu diharapkan dapat lebih produktif, sejalan dengan tujuan pengembangan kepariwisataan serta mewadahi kepentingan seluruh warga secara luas.

*Rapat Dewan yang saya hormati,*

Demikian penyampaian secara garis besar terhadap *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.*

Eksekutif berterima kasih dan memberikan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan. Semoga penjelasan ini membantu memperlancar pembahasan, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sehingga disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan Kota Jakarta.

**Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

Jakarta, 20 November 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono